


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
guna mencapai gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MEGA WATY HALOHO

02013100075

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA**



S
345.560)
Hal
p
C.051.864
2005
13199.

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
guna mencapai gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
MEGA WATY HALOHO
02013100075**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MEGA WATY HALOHO
NIM : 02013100075
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA

Inderalaya, Oktober 2005


Disetujui oleh

Pembimbing Utama



Elfira Taufani, SH., MHum
NIP 131 789 515

Pembimbing Pembantu



Sulaiman Rachman, SH
NIP 130 349 699

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

Nama : Mega Waty Haloho

NIM : 02013100075

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH ()

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, SH., SU ()

3. Anggota : Elfira Taufani, SH., MHum ()




Indralaya,

2005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


H. M. Rasyid Ariman, SH., MH
NIP. 130 604 256

Motto :

"Jangan Lelah.....sebab Dia buka jalan"

Kupersembahkan kepada :

Keluargaku dan

Semua yang mencintainya

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumahtangga Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga”** ini sepenuhnya penulis harapkan dapat bermanfaat kepada para pembaca agar kita sebagai manusia yang beriman mampu menghargai orang lain di sekitar kita dengan tidak melakukan kekerasan.

Selama penulisan skripsi ini, ada banyak kesulitan dan hambatan yang dialami penulis tapi dengan terus berkeyakinan bahwa Tuhan pasti memberi jalan, penulis dapat mengatasi segala kesulitan dan dengan kemampuan yang diberikan Tuhan juga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan hati sukacita dan tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Elfira Taufani, SH., MHum selaku Pembimbing I dan Bapak Sulaiman Rachman, SH. Selaku Pembimbing II. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Penasehat Akademik

3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., MHum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH., MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, SH., MHum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Seluruh Staf Pengajar, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Bapak Satino yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Yeni Roslaini Izi, Direktur Eksekutif Women's Crisis Center Palembang beserta staf Mbak Eka, dan Mbak Iin yang membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama riset.
8. Bapak Chairul Aziz, S. Ik. M.Si selaku Kasat Reskrim Poltabes Palembang beserta staf pada unit Ruang Pelayanan Khusus Ibu Astuti, Ssos., Bapak Yadi, dan Ibu Eni Ekawati.
9. Keluarga besar tercinta, Bapak, Mami, kakakku Lisda, Adek-adekku Tiur dan Anggi, yang telah memberikan doa, nasehat dan semangat. Bou Ros, Tulang dan Nantulang, Itoku Ronald, Hendra, Parasian, dan Ridwan.
10. Sastro Siburian, yang telah memberikan semangat, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis diantara sekian banyak hambatan yang ada.

11. Sahabat-sahabat terbaikku, Tetty, Rajin, Liyud, Mita, Maya, Swita, Liza Adelyne, Astri Winanti, Ratih, yang telah memberikan sentuhan arti persahabatan, atas dukungan doa dan semangat. Khusus Tetty dan Rajin terimakasih atas setiap waktu dan sumbangan pikiran dari kalian berdua sehingga ada “tenaga baru” dari kalian. “That’s what friend are for!”.
12. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Palembang atas doa dan kebersamaannya, pengalaman selama kita berorganisasi yang takkan terlupakan, Ut Omnes Unum Sint.
13. Keluarga Besar Persekutuan Doa Oikoumene Hukum AGAPE atas doa dan semangat dan cinta dari kawan-kawan semua : Sokhinafao Daely, Sofia Siahaan, Diana Pakpahan, Ardiles Sihotang, Gerardus Ardi, Uli Torus, Tetty Banjarnahor, Lidya Simanjuntak, Rajin Tampubolon, Jongar Lumban Gaol, Angela, Kristanto, Ria Apriana, adek-adekku Anna, Ellis, Evryani, Torang, Jhon Haris, Erwin, Sklit, Memei, Mince, Mercyus, Sola Gracia, Friska Afni, Wandes, Anggara, Ganda, Andre, dll. Tuhan Memberkati PDO dan kita semua.
14. Teman-teman Angkatan 2001 yang namanya tak dapat disebut satu per satu terimakasih atas hari-hari indah bersama kalian.


Kiranya Tuhan Memberkati kita semua dalam setiap langkah hidup kita. Amin.

Palembang, 5 Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAHTANGGA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Perlindungan Hukum.....	11



B. Kekerasan	
1. Pengertian Kekerasan.....	12
2. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	14
3. Kekerasan Dalam Rumahtangga.....	16
C. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	
1. Menurut Komnas Perempuan.....	18
2. Menurut UU No. 23 Tahun 2004.....	20
D. Korban Kekerasan.....	21
E. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumahtangga	
1. Terhadap korban.....	23
2. Pada anak-anak.....	24
F. Ketentuan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Perempuan dan Anak	
1. UUD 1945.....	27
2. Skala Internasional	
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB.....	27
b. Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	28
c. Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain Yang Kejam dan Merendahkan Martabat Manusia.....	29
d. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.....	31

3. Skala Nasional	
a. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	33
b. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.....	34
G. Ketentuan Pidana Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang	
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga.....	35
H. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumahtangga	
Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan	
Dalam Rumahtangga.....	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumahtangga	
1. Pihak Kepolisian.....	45
2. Pihak Relawan Pendamping.....	52
a. Kasus Kekerasan Rumahtangga Terhadap Istri.....	54
b. Kasus Kekerasan Rumahtangga Terhadap Anak.....	55
c. Analisis Kasus.....	56
B. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak Korban	
Kekerasan Rumahtangga Dalam UU No. 23 Tahun 2004.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disadari atau tidak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Tindak kekerasan itu sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda dimana wanita pribumi dijadikan istri secara paksa oleh para pejabat Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang wanita Indonesia dijadikan *jugun ianfu* yaitu wanita yang dijadikan pelayan yang kemudian dijadikan objek seks tentara Jepang. Pada masa Indonesia merdeka muncul masalah-masalah baru seperti poligami, perceraian oleh suami yang tanpa memperhatikan keadilan bagi istri dan anak.

Masa pembangunan di Indonesia apabila diamati juga banyak menimbulkan kekerasan terhadap wanita dimana pada dunia kerja para buruh wanita mengalami eksploitasi tenaga kerja tanpa memperhatikan kondisi fisik mereka sebagai wanita yang mengalami masa haid, pemberian cuti hamil dan melahirkan yang biasanya kurang diperhatikan perusahaan, dan parahnya bahkan di tempat kerja buruh wanita mengalami kekerasan seksual. Pada masa Reformasi kita dikejutkan dengan berita-berita yang hampir tidak dapat dipercayai terjadi yakni adanya pemerkosaan massal terhadap wanita-wanita “keturunan” saat terjadi kerusuhan di beberapa kota.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terjadi baik dalam lingkungan di dalam maupun di luar lingkungan rumahtangga. Kekerasan dalam rumahtangga seringkali dianggap bukanlah sebagai masalah bahkan sering terlepas dari perhatian masyarakat karena berbagai alasan antara lain karena tidak ada data dalam statistik¹, di lain pihak kekerasan dalam rumahtangga masih terkait dengan budaya setempat, disamping ketakutan yang berlebihan terhadap suami.

Berdasarkan struktur keluarga inti dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak biasanya dalam kehidupan keluarga menginginkan terbentuknya keluarga yang harmonis, tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani setiap anggotanya. Akan tetapi ada juga dalam kehidupan rumahtangga terdapat kekerasan yang dapat menimbulkan kehancuran bagi suatu keluarga yang semula tumbuh dan dibentuk dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau anaknya biasanya sebagai pelampiasan ketidakcocokan antara keduanya dan merupakan jalan pintas dari ketidakcocokan tersebut. Pada lingkungan keluarga yang terbatas kondisi ekonominya, umumnya anak dipekerjakan oleh orangtuanya atau orang dewasa disekitarnya baik untuk melakukan pekerjaan rumah maupun pekerjaan yang langsung atau tidak langsung menghasilkan upah². Akibatnya anak mengalami pengabaian kebutuhan dan terhambat perkembangannya bahkan mengalami kekerasan fisik

¹ Unit Reskrim Poltabes Palembang tidak memiliki data terstruktur untuk jenis-jenis kejahatan.

² Berdasarkan hasil pengamatan di simpang jalan RS Charitas Palembang.

dari orangtuanya bila tidak bersedia melakukan apa yang diinginkan orangtua. Khusus anak perempuan, mereka juga berpotensi menjadi korban eksploitasi seksual, dikawinkan pada usia muda, dijual "keperawanannya", dipekerjakan sebagai pekerja hiburan, atau bahkan dijerat untuk masuk dalam prostitusi. Pemanfaatan seperti ini tanpa memperhatikan apakah anak tersebut sudah pantas melakukan pekerjaan tersebut.

Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada sidang umum PBB ke-85 pada tanggal 20 Desember 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak-hak asasi dan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya³. Dalam dokumen ini secara tegas dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan menerima kenyataan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk manifestasi sejarah dan telah terkonstruksi secara sosial. Tetapi meskipun demikian, tindak kekerasan ini dipandang telah melanggar norma-norma yang berlaku secara universal terhadap penghormatan hak asasi manusia dan negara berkewajiban memberikan hukuman bagi pelakunya. ✓

³ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, 2003, Jakarta. hal. 156

Sehingga pada intinya bila diperhatikan bahwa semua kasus kekerasan terhadap perempuan itu bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dimana hal itu diperkuat oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang menempatkan kaum laki-laki pada pemegang kekuasaan dalam rumahtangga dengan posisi yang lebih tinggi dari perempuan apabila diikuti ciri fisik yang menunjang menyebabkan amat sangat mungkin laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap wanita yang umumnya bersifat lemah lembut, penurut, dan pasrah yang sedapat mungkin tidak membuka aib dalam rumahtangganya. Wanita umumnya lebih memilih melaksanakan perannya sebagai istri dan ibu yang baik. Kondisi seperti inilah yang biasanya menyebabkan adanya diskriminasi hak yang pada akhirnya melahirkan suatu konsekwensi nyata adanya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. ✓

Hukum adalah salah satu alat yang amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan mampu memberikan keadilan kepada perempuan korban kekerasan. Namun fakta menunjukkan Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak perspektif jender, perempuan korban kekerasan justru dapat dipersalahkan, diperlakukan tidak hormat atau dikorbankan lebih jauh lagi⁴. ✓

Secara yuridis persoalan kekerasan terhadap perempuan selama ini hanya mengacu kepada satu Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia. Perangkat ini

⁴ ibid. hal. 200

merupakan peninggalan kolonial Belanda yang diadopsi sebagai suatu Undang-Undang di negara Indonesia yang sampai saat ini belum direvisi. Dengan latar belakang adopsi hukum inilah banyak kekerasan terhadap perempuan yang belum masuk dan terjangkau dalam hukum pidana sehingga tidak memberi keadilan bagi wanita, juga belum dimilikinya perangkat hukum lain, jadi setiap persoalan kekerasan yang dialami perempuan masih mengacu pada KUHP, mulai dari persoalan pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, perdagangan wanita sampai persoalan aborsi Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di Indonesia. Tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang keras (*gross humanrights violation*)⁵.

Pengetahuan tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak masih merupakan kejahatan yang tidak diketahui (*hidden crimen*) kenyataan ini disebabkan karena sifat perempuan yang tidak mau membuka aib keluarganya, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tersebut sangat merahasiakan keadaannya karena takut diketahui oleh banyak pihak. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga diterima masyarakat sebagai urusan domestik, urusan keluarga adalah urusan domestik bukan urusan kriminal, akibatnya seringkali reaksi masyarakat terhadap tindakan kriminal jenis ini

⁵ Erwin simponi dalam majalah hukum TEROPONG, Media hukum dan keadilan edisi Jan-Des 2002, FHUI hal.32

terlambat diketahui yaitu pada saat korban telah jatuh baik dalam bentuk luka maupun kematian.

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada hari Senin, 7 Maret 2004 memperlihatkan jumlah kekerasan terhadap perempuan naik secara konsisten dari tahun ke tahun yaitu : pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus, pada tahun 2002 terdapat 5.136 kasus, pada tahun 2003 terdapat 7.787 kasus dan pada tahun 2004 terdapat 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁶ Dalam pemaparan tahunan tersebut gambaran kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa rumah tempat tinggal, lahan kebun tempat perempuan menanam pangan, perairan laut tempat perempuan mencari ikan, serta pekarangan dan perkebunan tempat tinggal perempuan kota ternyata merupakan tempat terjadinya berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan. Meningkatnya jumlah korban kekerasan menunjukkan semakin banyaknya perempuan yang berani melaporkan dan atau pihak yang banyak peduli dan sadar untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan yang mereka ketahui kepada suatu institusi kesehatan, organisasi perempuan, dan lembaga penegak hukum.

Konvensi Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh PBB yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan masih belum memberikan dampak yang berarti bagi penegakan hukum terhadap

⁶ Kompas, Senin 14 Maret 2005

perempuan korban tindak kekerasan di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan serta membongkar tembok yang melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat sehingga Undang Undang tersebut mampu dijadikan sandaran hukum bagi korban kekerasan untuk mencari keadilan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis mengangkat masalah kekerasan terhadap perempuan ini dalam tugas akhir dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan analisis situasi yang digambarkan diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang akan ditelaah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian dan relawan pendamping ?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Mengetahui penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak relawan pendamping.

D. Manfaat Penulisan

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap wanita korban tindak kekerasan dalam rumahtangga.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum nasional untuk menambah wawasan bagi pembuat Undang Undang maupun pembaca dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban tindak kekerasan dalam rumahtangga dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan itu secara yuridis.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada perlindungan hukum terhadap wanita dan anak korban tindak kekerasan dalam rumahtangga yang diberikan oleh pihak kepolisian dan pihak relawan pendamping.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penghimpunan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini antara lain dilakukan di :

a. Indralaya

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya

b. Palembang

1. Kantor Kepolisian Kota Besar Palembang pada Unit Reskrim dan Sub. Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
- 2 Kantor Women's Crisis Center Palembang

c. Warung internet, sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi tambahan.

2. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengungkapkan ketentuan hukum nasional dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berhubungan dengan

perlindungan hukum terhadap wanita korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penulisan ini hanya di dasarkan pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder yang didapat penulis dari kepustakaan berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, baik berupa bahan hukum primer seperti konvensi-konvensi yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, laporan akhir tahunan, dengan diikuti bahan hukum tersier berupa data-data dan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan yaitu pihak kepolisian melalui unit RPK dan pihak WCC Palembang selaku relawan pendamping selaku informan.

4. Analisis Data

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan ini. Pendekatan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data-data sekunder (konvensi yang mempunyai hubungan dengan perlindungan perempuan dari kekerasan, buku, makalah, surat kabar, majalah, dan tulisan lain yang sifatnya sebagai unsur penunjang) yang pada akhirnya dirumuskan pada satu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ardilafiza (ed), *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Penerbit Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2000.
- Arimbi Heroepeetri, S. H, L.L.M, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Jender : Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, C. V. Kurnia Sejati, Jakarta, 2005.
- C. de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, ICRC, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
-, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, Edisi kedua, LBPP Derap-Warapsari, Jakarta, 2003
- Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- KomNas Perempuan, *Peta Pengalaman Perempuan Indonesia*, KomNas Perempuan, Jakarta, 2003.
- Moelyatno, *Kuliah Hukum Pidana Pada Universitas Airlangga, Airlangga dan UII, Jakarta, 1993*

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1986.

Romli Atasasmita, S.H, L.L.M, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, P.T. Eresco,
Surabaya, 1992

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, P.T
Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.

T.O. Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumni,
Bandung, 2000.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga,
Refika Aditama, Jakarta, 2003.

Artikel :

Majalah Hukum TEROPONG, Media Hukum dan Keadilan, edisi Jan-Des 2002,
FHUI

NewsLetter TATAP, Desember 2004, KomNas Perempuan.

NewsLetter TATAP, Maret 2005, KomNAs Perempuan.

Kompas, 14 Maret 2005

Makalah :

Isman, SH, MH, *Perlindungan Perempuan dan Anak*, Makalah dalam Seminar
Hukum Nasional BKS Barat Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu, 10 Mei 2000.

Achie Sudiarti Luhulima, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga*, disampaikan dalam Seminar "Mengembangkan Budaya Hukum Yang Mendukung Perwujudan UU No. 7 Tahun 1984 : Tantangan Dalam Perwujudan HAM Perempuan, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kelompok Kerja Convention Watch, Palembang, Sumatera Selatan, 6 Juni 2005.

T. O. Ihromi dan Sulistyowati Irianto, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Ke Arah Terwujudnya Budaya Hukum Yang Kondusif Bagi Keadilan Gender*, disampaikan dalam Seminar "Mengembangkan Budaya Hukum Yang Mendukung Perwujudan UU No. 7 Tahun 1984: Tantangan Penegakan HAM Perempuan, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kelompok Kerja Convention Watch, Palembang Sumatera Selatan, 6 Juni 2005

Konvensi-Konvensi Internasional :

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

CERD & CEDAW

UU. ?

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment).

Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child).*

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.